



PEMERINTAH KOTA PAREPARE

INSPEKTORAT

Jalan Panorama No.1 Kota Parepare, Telp. (0421) 23040 Fax (0421) 24350
Kode Pos 91113 E-mail : inspektorat@pareparekota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI INDIVIDU AUDITOR
MENGENAI PENETAPAN JAM PELATIHAN MINIMAL YANG WAJIB DIPENUHI SETIAP
INDIVIDU AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), perlu melakukan pengembangan profesi pengawasan;
- b. bahwa untuk pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain berupa kegiatan Peran serta dalam Pengembangan Profesi di Bidang Pengawasan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Parepare tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Profesi Individu Auditor Mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal Yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang.....

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait pengembangan kompetensi/profesi yaitu Pasal 162, Pasal 203, dan Pasal 204;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya terkait pengembangan profesi yaitu Pasal 6, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI INDIVIDU AUDITOR MENGENAI PENETAPAN JAM PELATIHAN MINIMAL YANG WAJIB DIPENUHI SETIAP INDIVIDU AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Profesi Individu Auditor Mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Parepare.

KEDUA

- 3 -

- KEDUA : Pedoman Program Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam putusan dan penetapan kesatu menjadi acuan dalam pengembangan profesi di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Parepare.
- KETIGA : Jumlah pelatihan minimal 20 jam pelatihan wajib dipenuhi setiap individu auditor setiap tahun.
- KEEMPAT : Jenis-jenis pelatihan teknis pengawasan tersaji dalam pedoman pengembangan profesi individu auditor sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Januari 2018

INSPEKTUR DAERAH



MUHAMMAD HUSNI SYAM

NIP. : 19651215 199303 1 013

Tembusan :
Walikota Parepare di Parepare.